

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES PARIGI  
MOUTONG**

Albert Morangki

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : albertm01@gmail.com

**Abstrak** : Apabila kita melihat pada saat ini banyak terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap lalu lintas di berbagai kota besar di Indonesia sehingga tidak jarang sering menimbulkan kecelakaan, seperti contoh yang terjadi di beberapa kota besar secara khusus Kabupaten Parigi Moutong. Ketika zaman menuntut semua harus bergerak cepat, yang terjadi di jalan justru sebaliknya, yaitu perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu kemacetan lalu lintas. Kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas sepertinya sudah menjadi rahasia umum.

**Kata Kunci:** Penanganan, Kecelakaan Lalu Lintas

### **Pendahuluan**

Apabila kita melihat pada saat ini banyak terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap lalu lintas di berbagai kota besar di Indonesia sehingga tidak jarang sering menimbulkan kecelakaan, seperti contoh yang terjadi di beberapa kota besar secara khusus Kabupaten Parigi Moutong. Ketika zaman menuntut semua harus bergerak cepat, yang terjadi di jalan justru sebaliknya, yaitu perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu kemacetan lalu lintas. Kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas sepertinya sudah menjadi rahasia umum.

Hampir setiap hari media massa tak bosan meliput kemacetan di kota besar dengan persoalan-persoalan yang sangat beragam. Kekacauan lalu lintas sering terjadi di daerah pinggiran kota terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kantor (pagi dan sore), sering

terjadi di persimpangan jalan-jalan yang tidak dilengkapi lampu pengatur lalu lintas dan petugas pengatur lalu lintas. Penyebab kekacauan lalu lintas biasanya karena pengguna jalan tidak disiplin, saling serobot, melewati jalur yang tidak boleh dilalui, arogan, melanggar peraturan lalu lintas, bersikap tidak peduli, jalan raya difungsikan untuk tujuan lain seperti area parkir, dagang, pasar, tempat mangkal angkutan umum dan ojek. Penyebab yang paling utama atas kekacauan dan kesemrawutan tersebut adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas dari pengguna kendaraan.

Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran. kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian kongkret dalam masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas kurang, adanya sikap masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum.

Penegak hukum khusus di dalam hukum pidana merupakan proses hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum bertentangan dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu diatur pula petunjuk-petunjuk tindakan yang harus diupayakan untuk kelancaran berlakunya hukum. Peradilan hukum pidana di

Indonesia dilaksanakan oleh lima lembaga yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokasi. Polisi sendiri merupakan salah satu penegak hukum yang mengungkap kasus sebagai modal dasar proses hukum yang selanjutnya di proses oleh jaksa dan hakim di pengadilan. Peraturan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Harapan yang menuntut peranan warga masyarakat di dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dalam hal ketaatan dalam berlalu lintas sehingga mengurangi kecelakaan. Pada dasarnya, polisi mengharapkan ketaatan itu, maka pekerjaan polisi akan menjadi mudah dan efektif. Polisi juga mengharapkan keikutsertaan warga masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum.

Dengan demikian antara penegak hukum dan masyarakat diharapkan ada kerjasama yang baik sehingga hukum atau peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku agar ketertiban dan keamanan terwujud di negara Indonesia. Dengan adanya penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat dan sekaligus memberikan tindakan tegas bagi pelanggar hukum atau peraturan tersebut.

Secara sosiologis kejahatan atau pelanggaran merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.

Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan diikuti pula meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.

Sebagian besar pengemudi kendaraan kurang memahami akan pentingnya keselamatan dalam mengendarai kendaraan tetapi juga pengemudi kendaraan yang berpendidikan turut ikut melanggar peraturan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009, seharusnya dapat memberantas atau setidaknya meminimalisir kecelakaan lalu lintas karna pelanggaran lalu lintas dengan diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Disamping disiplin pengemudi, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebenarnya sangat tergantung pada peran dan keaktifan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di garda depan

penegak hukum di jalan terutama dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila Polantas gencar melakukan sosialisasi tentang tata aturan dalam berlalu lintas dan melancarkan operasi, maka jumlah yang terjaring diharapkan dapat berkurang.

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas. Strategi dan program untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui kegiatan *Road Safety*. *Road Safety* merupakan program kegiatan untuk melindungi pemakai jalan raya serta terwujudnya keselamatan di jalan.

## **Pembahasan**

### **Mekanisme Tata Cara Satuan Lalu Lintas Dalam Melakukan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.**

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi

untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah lalu lintas. Persoalan lalu lintas yang dihadapi oleh kota-kota besar antara lain, yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi transportasi yang modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini nampak telah membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Prinsip-prinsip dari penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 yaitu:

- a. transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas
- b. akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

- c. efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti;
- d. terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

Di sisi lain, dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara, Polri memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, harus dilakukan bersama dan menyatu dengan masyarakat. Salah satu bentuk dari pelaksanaan tugas kepolisian adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas. Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efektif dan efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan penyidikan. Karena kekurangpahaman dalam memaknai suatu rumusan penyidikan tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam BAP (Berita Acara Pidana) berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum.

Kepolisian merupakan suatu lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalannya yang mengakibatkan korban manusia maupun korban harta benda. kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa serta kerugian harta benda. kecelakaan yang sering terjadi adalah tabrakan antar sepeda motor. Keamanan lalu lintas (*traffic safety*) tetap merupakan suatu keprihatian publik yang serius di negara maju dan di negara berkembang. Perilaku pengemudi diyakini menjadi sangat menonjol dan menyebabkan 80-90% dari seluruh tabrakan.

Dalam pasal 4 Perkap Nomor 15 Tahun 2013, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan ringan



- b. kecelakaan sedang
- c. kecelakaan berat.

Kecelakaan ringan apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit
- b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, maka dalam pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Kecelakaan berat apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.
2. Luka berat terdiri atas:
  - a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
  - b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
  - c. kehilangan salah satu panca indera
  - d. menderita cacat berat atau lumpuh
  - e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
  - f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
  - g. luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.
3. Korban meninggal dunia terdiri atas:
  - a. meninggal dunia di TKP
  - b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit

- c. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan awal yang akan menjurus terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas karna yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2022, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98,9 ribu kasus. Angka ini meningkat 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,5 ribu kasus jumlah kecelakaan lalu lintas dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 108 ribu kasus, padahal pada tahun 2020 hanya terjadi 66,5 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 dengan 117,9 ribu kasus ([www.nasional.republika.com](http://www.nasional.republika.com)).

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sekitar 28-30 ribu jiwa pertahun, laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan data kecelakaan tahun 2020 mengalami peningkatan disbanding tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi 107.500 kecelakaan hal ini

meningkat 3 persen dibanding tahun 2020 yaitu 103.672 angka kecelakaan. Jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2020 adalah 23.530 orang.

Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka hal yang dapat dilakukan adalah sesuai dalam pasal 8 yaitu:

1. Laporan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas disampaikan kepada:
  - a. petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung
  - b. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas.
2. Laporan diberikan tanda bukti lapor.
3. Format laporan dan tanda bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Kecelakaan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan..

Hal yang perlu dilakukan oleh satuan lalu lintas ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di TKP, dalam pasal 11 disebutkan beberapa tata cara penanganan yaitu:

1. Setelah menerima laporan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib segera menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas wajib segera mendatangi TKP, melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP.
3. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat.
4. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membahayakan, petugas wajib menginformasikannya dan meminta bantuan kepada instansi terkait.

Petugas Polri yang mendatangi TKP, menggunakan kendaraan dan peralatan yang diperlukan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Setiap personil polri yang melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas harus memahami tugas dalam pasal 13, yaitu:

1. Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi:
  - a. terampil melaksanakan TPTKP
  - b. menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD)
  - c. terampil mengamankan TKP
  - d. terampil dalam pengolahan TKP
  - e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.
2. Kompetensi ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara berkala.

3. Untuk meningkatkan kompetensi petugas Polri Polri mengadakan kerja sama dengan instansi yang membidangi kesehatan.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Polisi sangat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:

- a. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
- b. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkapan), preventif (pencegahan), refresif (penindakan).
- c. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- d. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya.

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi. Sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya. Selaras dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi pun

menyebabkan pengguna jalan semakin meningkat intensitas dan volumenya. Bahkan timbul kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu tidak sebanding dan tidak seimbang dengan penambahan panjang prasarana jalan.

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri.

Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Klasifikasi petugas polri yang bertugas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam pasal 14 Perkap Nomor 15 Tahun 2013 yaitu:

1. Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terdiri atas:
  - a. penyidik
  - b. penyidik pembantu.
2. Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas wajib memenuhi persyaratan tertentu di bidang:
  - a. kepangkatan
  - b. tingkat pendidikan
  - c. lulus pendidikan kejuruan
  - d. integritas moral.

3. Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi
- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1)
- c. berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berintegritas moral yang tinggi.

4. Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
- b. sehat jasmani dan rohani
- c. berintegritas moral yang tinggi.

5. Pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas yang telah memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pencegahan utama dalam mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya adalah faktor ke disiplinian dari masyarakat itu sendiri sebagai pengguna jalan raya, karna tanpa kedisiplinan maka akan terjadi hal hal yang tidak inginkan.

Ada empat aspek kedisiplinan berlalu lintas yaitu:

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas beserta ketentuan-ketentuannya harus dimiliki dengan baik oleh siswa pada saat menggunakan lalu lintas, hal ini akan berpengaruh terhadap daya tanggap, penyesuaian diri, dan daya analogi masyarakat terhadap keadaan atau



suasana lapangan maupun kondisi kendaraan yang dikemudikannya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan relatif kecil, pengemudi akan tetap tanggap terhadap makna yang terkandung dalam rambu-rambu lalu lintas yang dilihatnya.

b. Kesiapan Diri dan Kendaraan yang Digunakan

Masyarakat diwajibkan memeriksa kendaraannya apakah layak jalan atau tidak, sebelum berkendara di jalan raya. Masyarakat juga harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta normal, agar dalam berkendara tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

c. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan Keselamatan Orang lain

Masyarakat sebagai pemakai jalan harus bertanggung jawab menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di jalan.

d. Kehati-hatian dan kewaspadaan

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Pengaturan tentang penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dimana Polri diberikan kewenangan hukum baik secara preventive dan represif dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas.

### **Daftar Pustaka**

- A. Kadarman, 2007. Membangun Kultur Kepolisian, (PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. Asas-Asas acara Pidana. JRineka Cipta, Jakarta
- Amiroeddin Sjarif, 1996, Hukum Kepolisian, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo,., 1985, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta
- Martiman Prodjoamidjojo. 1996. Memahami lalu lintas. Paramita. Jakarta
- Moch. Faisal Salam. 2002. Peran lalu lintas. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2004. Polisi dan masyarakat. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap, 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1983, Perlindungan Masyarakat, Aksara Baru, Jakarta.
- S. R. Sianturi. 1985. Hukum dan Masyarakat. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Sulchan Yasin. 2001. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Cipta Karya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

